

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai praktik jual beli *talaqqi rukbhan* di Kecamatan Pinang Raya, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Praktik jual beli *talaqqi rukbhan* masih berlangsung hingga saat ini, terutama pada komoditas pertanian seperti sayuran dan buah-buahan. Pola transaksi yang terjadi adalah pedagang atau penyambut mencegat petani di jalan atau mendatangi langsung kebun dan rumah petani sebelum hasil panen dibawa ke pasar. Petani berada pada posisi tawar yang lemah karena keterbatasan informasi harga pasar, sarana transportasi, dan kebutuhan mendesak akan uang tunai. Kondisi ini membuat mereka cenderung menerima tawaran harga pedagang meskipun lebih rendah dari harga pasar. Pedagang umumnya memiliki informasi harga yang lebih lengkap, sementara petani sering kali tidak mengetahui harga pasar terkini. Keadaan ini memunculkan potensi ketidakadilan harga dan memudahkan pedagang memperoleh keuntungan lebih besar.

2. Dari sudut pandang hukum ekonomi syariah, praktik *talaqqi rukbhan* di Kecamatan Pinang Raya berpotensi melanggar prinsip keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*taradhi*) yang sempurna, keterbukaan informasi, dan larangan penipuan (*tadlis*). Kerelaan petani sering kali tidak murni karena adanya tekanan situasional atau kebutuhan mendesak. Praktik ini bertentangan dengan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*), khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*). Apabila dibiarkan, praktik tersebut dapat merugikan petani secara berkelanjutan dan menghambat peningkatan kesejahteraan mereka.

#### **B. Saran**

Berdasarkan temuan penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa perlu menyediakan akses informasi harga pasar secara cepat dan akurat, baik melalui papan informasi di balai desa, siaran radio lokal, maupun media daring.
2. Pemerintah desa dapat mempertimbangkan regulasi yang mencegah praktik *talaqqi rukbhan* yang merugikan, disertai mekanisme pengawasan di lapangan untuk memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip keadilan dan transparansi.
3. Dibentuknya koperasi atau kelompok tani berbasis prinsip syariah dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kekuatan

tawar petani, memperluas akses pasar, dan mengurangi ketergantungan pada pedagang perantara.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam, Fathu al-Qorib al-Mujib, Surabaya: al-Hidayah
- Ali 2012, Hukum Islam Pengantar ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Antonio, Syafl'i. 2001, Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2006, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmadja, I Gede. 1993, Ilmu Hukum dalam Kerta Patrika. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Djalil, A.B, 2010, *Ilmu Ushul Fiqih* (Satu dan Dua), Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Efendi, Satria, 2005, *Ushul Figh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group v Ghazaly, A.,R, dkk, 2010, *Figh Muamalat*, Jakarta: Kencana.
- Hardiansyah, Haris, 2012, Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.
- Hasan, Ali; 2003, Berbagai macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: Raja grafindo persada
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu* (Jilid 4). Gema Insani.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkulu Utara. (2023). *Kecamatan Pinang Raya dalam angka 2023*. BPS Kabupaten Bengkulu Utara.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2023). *Data desa presisi Kecamatan Pinang Raya 2023*. Kemendesa PDTT.

Muhammad. (2004). *Etika bisnis dalam Islam*. Gadjah Mada University Press.

Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhū'i atas pelbagai persoalan umat*. Mizan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Wikipedia. (2025, Agustus 4). *Kecamatan Pinang Raya*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang\\_Raya,\\_Bengkulu\\_Utara](https://id.wikipedia.org/wiki/Pinang_Raya,_Bengkulu_Utara)

Yusdani. (2013). *Ekonomi syariah dalam praktik masyarakat Muslim tradisional*. UII Press.

